BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.[1] Metode ini dipilih oleh penulis agar mendapatkan data yang akurat dari sumber data.

Penelitian yang akan penulis gunakan ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.[2] Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data atau informasi objektif di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang menyangkut data tentang analisis gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari tahun 2015. Kemudian ditafsirkan dan diolah secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

B. Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan, yaitu pada tanggal 03 Oktober 2016 sampai selesai.

---

[1]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (*Bandung: Alfabeta, 2007), h. 3

[2]Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Format Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas, 2001), h 29.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang terletak di Kota Kendari.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis kasuistik. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk kepada hukumnya, baik itu dari Undang-undang perkawinan maupun dari Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data meliputi objek penelitian berdasarkan variabel sebagaimana dijelaskan oleh Lexi Moleong, "sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".[3]

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tekhnik pengambilan data yang berupa *interview*,observasi, maupun

[3]Lexi Moleong J, *metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rosdakarya, 2007), h. 112.

penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.[4] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Perolehan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang meliputi hakim dan beberapa pegawai Pengadilan Agama yang memahami tentang gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan, literatur, dan dokumentasi.[5] Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap putusan gugatan nafkah anak terhadap orang tua pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu :

1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.[6] Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mengedintifikasi tempat yang hendak diteliti. Observasi yang peneliti lakukan yaitu

---

[4]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), h. 36.
[5]*Ibid* , h. 91.
[6]*Ibid.*, h.136.

observasi pasif (*passive obseration)* yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dalam bentuk wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Sistematika wawancara berlandaskan pada tujuan peneliti.[7] Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan pertemuan tatap muka *(face to face)* kepada responden yang telah ditentukan orangnya (hakim dan beberapa pegawai pengadilan).

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen, yakni semua laporan atau dokumen yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari meliputi data tentang jumlah data tentang gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agam Kelas 1.A Kendari pada tahun 2015.

F. Teknik Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisis data pada skripsi ini adalah:

1. Induktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Verivikatif, yaitu analisis untuk menyajikan hasil yang telah dideskripsikan dengan hukum Islam.[8]

---

[7]Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi Opset, 2005), h. 4.
[8]Kamaruddin, *Istilah Skripsi dan Tesis* (Bandung: Angkasa, 1985), h. 98.

3. Deskriptif analisis, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mendiskripsikan data-data mengenai Analisis gugatan nafkah anak terhadap orang tua di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari.

G. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Kriteria kredibilitas data *(validitas)* yang dimaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpul mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketentuan, dan triangulasi.[9]

Triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi tekhnik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.
3. Triangulasi waktu, waktu yang juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan oleh penulis. Informasi yang diberikan informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang diberikan diwaktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

[9]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2008), h. 92.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 A Kendari

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari. Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pengadilan Agama) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan.[1]

2. Sejarah berdiri dan berkembangnya

Lokasi penelitian ini diadakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang merupakan salah satu lembaga peradilan pelaksana tugas kehakiman khususnya dalam bidang perdata tingkat pertama yang beragama Islam di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di wilayah kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari berdiri pada tahun 1967 di kota Kendari di bawah pimpinan KH. Hamza Mappa. Sejak dibentuknya, pengadilan ini tidak difasilitasi gedung kantor tersendiri, namun senantiasa menyewa gedung sebagai tempat untuk berkantor dan seringkali berpindah tempat. Terakhir

[1]Sumber data, Kasubag umum, Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari,diperoleh Tanggal 12 April 2016.